



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 48 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DERIKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR : 78 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
GRESIK TAHUN ANGGARAN 2006**

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu adanya pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 78 Tahun 2006 tentang Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 04 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 60 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Cabang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/35/403.32/SK/2006 tanggal 25 Nopember 2002 tentang Susunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik tanggal 07 Oktober 2006 Nomor : 700/BP.10/403.84/2006 perihal Pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (P.A.K) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DERIKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR : 78 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 78 tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

1. PERUBAHAN ANGGARAN PERHITUNGAN LABA / RUGI
TAHUN 2006 :

A. Anggaran Pendapatan

- Semula sebesar	Rp.	32.155.357.389,33
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>(275.786.157,64)</u>
Jumlah	Rp.	31.879.571.231,69

B. Anggaran biaya

- Semula sebesar	Rp.	29.263.493.963,53
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>(1.098.535.270,28)</u>
Jumlah	Rp.	30.362.029.233,81

C. Perkiraan Laba Usaha sebelum Pajak

- Semula sebesar	Rp.	2.891.863.425,80
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>(1.374.321.427,92)</u>
Jumlah	Rp.	1.517.541.997,88

D. Perkiraan Laba Usaha setelah Pajak

- Semula sebesar	Rp.	2.041.804.398,06
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>(962.024.999,55)</u>
Jumlah	Rp.	1.079.779.398,51

2. PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS (CASHFLOW) TAHUN 2006 :

A. Anggaran Penerimaan Kas :

- Semula sebesar	Rp.	33.475.749.539,33
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>(880.222.457,24)</u>
Jumlah	Rp.	32.595.527.082,09

B. Anggaran Pengeluaran Kas

- Semula sebesar	Rp.	35.354.784.429,27
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>4.520.742,06</u>
Jumlah	Rp.	35.350.263.687,21

C. Perkiraan Saldo Awal Kas

- Semula sebesar	Rp.	4.942.562.500,00
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>3.107.043,00</u>
Jumlah	Rp.	4.945.669.543,00

D. Perkiraan Saldo Akhir Kas

- Semula sebesar	Rp.	3.063.527.610,06
- Berkurang sebesar	Rp.	<u>(872.594.627,18)</u>
Jumlah	Rp.	2.190.932.937,88

3. ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2006

- Semula sebesar	Rp.	5.415.737.480,00
- Berkurang sebesar	Rp.	1.894.862.730,00
Jumlah	Rp.	7.310.600.210,00

Pasal 2

Penjelasan Perubahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2006 beserta perinciannya tercantum dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan;
- (2) Peraturan ini pengundungannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 23 Nopember 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 23 Nopember 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.